



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tribun, bertempat tinggal di Kompleks TK Alhijrah Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Rt 02 Rw 03, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 02 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di KUA Bitung Tengah pada hari jum'at tanggal 4 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 115/II/III/2011 tertanggal 7 Maret 2011;

Hal 1 Dari 13 Put. No. 0120./Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga tahun 2013 dan telah berhubungan layaknya suami istri namun hingga sekarang belum dikarunia anak;
3. Bahwa awlanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sejak bulan Oktober 2013 tanpa sepengetahuan Pemohon atau tanpa pertengkar, Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama secara diam-diam dan tinggal di rumah tante Termohon di Kelurahan Manembo-nembo bawah hingga sekarang;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon Pemohon bersama ibu Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui handphone dan menayakan alasan kepergian Termohon dari rumah dan ibu Pemohon meminta Termohon untuk kembali kerumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi dan tanpa alasan yang tepat;
5. Bahwa satu bulan setelah Termohon pergi dari rumah, Pemohon berusaha menemui Termohon di rumah tante Termohon dan meminta Termohon untuk kembali hidup bersama lagi namun Termohon tidak mau, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon agar menceraikan Termohon, karena Termohon sudah punya laki-laki lain dan segera menikah dengan laki-laki tersebut dan berkehendak masuk agama Kristen;
6. Bahwa pada bulan Desember 2013 Pemohon mendengar kabar dari tante Termohon elalui handphone bahwa Termohon telah menikah dan telah masuk agama Kristen hal ini membuat Pemohon sakit dan berusaha lagi menemui Termohon dan menanyakan kebenaran hal tersebut dan Termohon mengakuinya sehingga sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah lagi menghubungi Termohon;
7. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon yang demikian sebagaimana pada point-point diatas, maka Pemohon telah berketetapan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk menceraikan Termohon melalui siding di Pengadilan Agama Bitung;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 05 November 2015 dan 12 November 2015, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal 3 Dari 13 Put. No. 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ada perubahan prihal identitas orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 115/11/III/2011 atas nama PEMOHON dan Etry Loho Binti Ferdinan R Loho tanggal 07 Maret 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.)

B. Saksi-saksi

1. Nama Nely Hudja, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kompleks TK Alhijrah Keluarahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung saksi merupakan ibu kandung Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Maret 2011;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali dimana Termohon merobek buku nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tanpa ada masalah;
- Bahwa setelah kepergian Termohon saksi mendapat informasi dari paman Termohon yang mengatakan bahwa Termohon telah menikah lagi dan telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;

2. Nama Yuningsih Sinyo, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kompleks TK Alhijrah Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung hubungan dengan Pemohon adalah tante Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun mereka belum dikarunia keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sering melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon sering pergi dari rumah hingga berhari-hari lamanya baru kembali;

Hal 5 Dari 13 Put. No. 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi mendapat informasi dari ibu Pemohon dimana Termohon, telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/11/III/2011 atas nama PEMOHON dan Etry Loho Binti Ferdinan R Loho tanggal 07 Maret 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.) dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2011 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan demikian Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;

Hal 7 Dari 13 Put. No. 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan pernah melihat sebanyak 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Termohon merobek buku nikah Saksi II menerangkan bahwa sering melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu atau tepatnya Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tidak di rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2013 sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung, Kota Bitung;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dimana keributan tersebut dengan suara keras bahkan hingga merobek buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2013 sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi percekcoan dimana Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon tindakan Termohon tersebut tentunya merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya karena sangat melukai hati Pemohon sebagai seorang suami yang merasa tidak lagi di hargai dan di hormati oleh istri bahkan tentunya membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon dan Termohon yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2013 sampai sekarang atau kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal 9 Dari 13 Put. No. 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْزَلَ عَلَىٰكُمْ مَلَأْتُ سِدْرَكُمْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهَا وَصَلَيْنَاكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَمِلْتُمْ لِقَوٍّ

اللَّهِ سَمِعَ إِلَيْكُمْ

Artinya: "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehenda) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Etry Loho Binti Ferdinan R Loho) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Hal 11 Dari 13 Put. No. 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat pernikahan Pemohon dan Termohon), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Pemohon), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Termohon) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Iswan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

12



D
pt

esia

Iswan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : **Rp 271.000,-** (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 Dari 13 Put. No. 0120/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)